

Implementation of the Abandoned Elderly Protection Program at the Sidoarjo Regency Social Affairs Office

[Implementasi Program Perlindungan Lansia Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo]

Sri Wahyuni¹⁾, Isna Fitria Agustina^{*,2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: isnaagustina@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to describe and analyze the implementation of the Neglected Elderly Protection Program at the Social Services Agency of Sidoarjo Regency. The study employed a qualitative research method, with data collected through observation, interviews, and documentation. The analysis used George Edward III's policy implementation theory, which consists of four indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results show that the implementation of the Neglected Elderly Protection Program at the Social Services Agency of Sidoarjo Regency has been carried out through four implementation indicators. First, in terms of communication, the program is implemented through internal communication among the Social Rehabilitation Division, social workers, TKSK, and Liponsos, as well as external communication with the community, neighborhood associations, and village or urban village governments in the reporting and handling of neglected elderly individuals. Second, in terms of resources, the program is supported by human resources consisting of social workers, TKSK personnel, and Liponsos officers, as well as facilities and infrastructure including operational vehicles, service rooms, Liponsos facilities, health facilities, and basic necessities for elderly individuals. Third, in terms of disposition, program implementation is demonstrated through the commitment of personnel to carry out their duties in accordance with their respective competencies and responsibilities. Fourth, in terms of bureaucratic structure, program implementation is supported by Standard Operating Procedures (SOPs) and a clear division of tasks among the Social Rehabilitation Division, social workers, TKSK personnel, village or urban village governments, community health centers, and Liponsos at each stage of handling neglected elderly individuals.*

Keywords - Implementation; Policy; Neglected Elderly Protection

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Program Perlindungan Lansia Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III yang terdiri atas empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Perlindungan Lansia Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan melalui empat indikator implementasi. Pertama, pada indikator komunikasi, pelaksanaan program dilakukan melalui komunikasi internal antara Bidang Rehabilitasi Sosial, pekerja sosial, TKSK, dan Liponsos, serta komunikasi eksternal dengan masyarakat, RT/RW, dan pemerintah desa atau kelurahan dalam proses pelaporan dan penanganan lansia terlantar. Kedua, pada indikator sumber daya, pelaksanaan program didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri atas pekerja sosial, TKSK, dan petugas Liponsos serta sarana dan prasarana berupa kendaraan operasional, ruang pelayanan, fasilitas Liponsos, fasilitas kesehatan, dan perlengkapan kebutuhan dasar lansia. Ketiga, pada indikator disposisi, pelaksanaan program ditunjukkan melalui komitmen petugas dalam menjalankan tugas sesuai kompetensi dan tanggung jawab masing-masing. Keempat, pada indikator struktur birokrasi, pelaksanaan program didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) serta pembagian tugas yang jelas antara Bidang Rehabilitasi Sosial, pekerja sosial, TKSK, pemerintah desa atau kelurahan, puskesmas, dan Liponsos dalam setiap tahapan penanganan lansia terlantar.*

Kata Kunci – implementasi; Kebijakan; perlindungan lansia terlantar; Dinas Sosial

I. PENDAHULUAN

Lansia adalah periode dimana organisme telah mencapai masa keemasannya atau kejayaannya dalam ukuran, fungsi, dan juga beberapa telah menunjukkan kemunduran sejalan dengan berjalannya waktu [1]. Perubahan fungsi organ tubuh, peran sosial lansia di lingkungan masyarakat, pekerjaan merupakan suatu hal yang tidak terelakkan, semua itu merupakan proses alamiah dari manusia yaitu lahir, tua dan meninggal. Masa lansia merupakan masa dimana lansia mengalami suatu kehilangan yang bersifat pasti, yaitu berkurangnya fungsi pendengaran, penglihatan,

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

kekuatan fisik dan kesehatan. Menatap kembali kehidupan, dan penyesuaian diri dengan peran sosial yang baru. Pada masa perkembangan manusia memiliki tahapan atau tugas perkembangannya tersendiri dan sesuai dengan fase pertumbuhannya. Ketika seseorang memasuki fase lansia maka seseorang tersebut memiliki tugas perkembangan yang berbeda dengan sebelumnya [2]. Secara garis besar Birren dan Shroots membedakan tiga proses sentral di dalam tahapan lansia, pertama, proses biologis yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi dalam tubuh seseorang yang menua. Kedua, penuaan proses dalam masyarakat (*social elderying*) dan yang ketiga, penuaan psikologis subyektif (*geronting*) yang berkaitan dengan pengalaman batinnya [3].

Meningkatnya angka harapan hidup di Indonesia juga menyebabkan meningkatnya populasi lansia. Pertumbuhan lansia di Indonesia lebih cepat dibandingkan Negara-negara lain. Fenomena lansia terlantar merupakan salah satu diantara permasalahan sosial di Indonesia dan telah mendapatkan perhatian pemerintah yang kemudian dipayungi landasan yang kuat yang tertera di dalam Undang-undang No 13 Tahun 1998 Pasal 7 dan Pasal 8 tentang Kesejahteraan lanjut usia yang dimana pemerintah bertugas membimbing, mengarahkan serta menciptakan suasana yang menjadi penunjang agar terlaksananya upaya peningkatan Kesejahteraan sosial lanjut usia [4]. Dalam perkembangan usaha kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah berupa bantuan-bantuan yang dilaksanakan untuk tingkat lokal, nasional dan global demi terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar secara layak tidak akan terlepas dari peningkatan kesejahteraan lanjut usia tidak potensial.

Seiring berjalannya usia para lansia yang usianya sudah tidak produktif kerap kali identik dengan kemiskinan akibat dari sudah berhenti masa kerjanya dan tidak mendapatkan upah lagi, dengan menganggap dirinya sudah tidak produktif lagi dampak paling buruk yang terjadi adalah para lansia tersebut menjadi orang yang tidak bermanfaat seperti menjadi pengemis dan gelandangan, beberapa dari para lansia ini mungkin sudah ditinggalkan oleh keluarga mereka dengan berbagai sebab diantaranya semakin bertambahnya usia akan terjadi sedikit banyak gangguan mental terhadap lansia tersebut, atau dari pihak keluarga merasa tidak sanggup merawat sehingga harus memilih untuk mengungsikan ke Panti Jompo atau Lingkungan Pondok Sosial.

Peningkatan jumlah lansia terlantar kedepannya akan menjadi persoalan baru bagi pemerintah, Karena kenyataan kehidupan lansia terlantar di Indonesia masih sangat menyedihkan dan jauh dari kata sejahtera. Sebagian besar kehidupan lansia adalah tanggung jawab Negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Terutama bagi lansia terlantar sangat membutuhkan perlindungan sosial karena keterbatasan yang dimilikinya. Oleh karena ini negara bertanggung jawab memberikan perlindungan hukum, perlindungan sosial, bantuan sosial maupun pelayanan sosial. Lansia dapat dikatakan mencapai kesejahteraan sosialnya apabila telah terpenuhinya segala kebutuhan, antara lain kebutuhan fisik-biologis seperti kebutuhan makan dan minum, kebutuhan sandang dan papan, kebutuhan pelayanan kesehatan, dll. Kebutuhan sosial dan kebutuhan mental-psikologis juga menjadi faktor penting tercapainya kesejahteraan sosial lansia karena berkaitan dengan kondisi kejiwaan lansia. Serta kebutuhan alat bantu sebagai bentuk pemaksimalan fungsi organ-organ tubuh yang mengalami penurunan [5].

Lansia terlantar merupakan individu yang telah mencapai usia 60 tahun atau lebih yang mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak, seperti kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, kesehatan, dan kebutuhan sosial. Kondisi keterlantaran dapat terjadi karena keterbatasan fisik, kondisi ekonomi, tidak adanya keluarga atau kerabat yang mampu memberikan perawatan, maupun ketidakmampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan lansia. Lansia dapat dikategorikan sebagai terlantar apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri, mengalami keterbatasan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, tidak memiliki penghasilan yang memadai, tidak memiliki tempat tinggal yang layak, tidak memperoleh perawatan dan perlindungan yang cukup dari keluarga, serta membutuhkan pelayanan dan perlindungan sosial dari pemerintah. Dengan demikian, lansia terlantar merupakan kelompok yang berada dalam kondisi kerentanan sosial dan memerlukan intervensi melalui pelayanan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan, pendampingan, serta perlindungan dari pemerintah agar dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Salah satu upaya pemerintah guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial adalah dengan diadakannya bantuan sosial yang dimana jaminan sosial dapat diartikan sebagai pemberian uang atau pelayanan sosial untuk melindungi seseorang dari tidak memiliki maupun kehilangan pendapatan akibat kecelakaan, sakit, pengangguran, kecacatan, kematian, dan juga masa tua. Bentuk dari bantuan sosial sendiri tidaklah harus berbentuk uang yang harus diberikan namun dapat juga berupa barang atau jasa yang dimana adanya pelayanan sosial. Kesejahteraan merupakan sebuah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan) pada kehidupan masyarakat, dapat dikatakan masyarakat sejahtera jika telah mampu mencapai kehidupan yang layak. Setiap masyarakat mempunyai hak yang sama dalam hal kesejahteraan, namun tidak semua masyarakat dapat memperoleh kesejahteraannya. Keterbatasan inilah mengakibatkan masih terdapat masyarakat yang jauh dari kesejahteraan atau yang disebut sebagai masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) [6].

Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup: 1) Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat

pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan; 2) Peningkatan keberdayaan melalui penerapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan; 3) Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan kesempatan dengan aspirasi kemampuan dan standar kemanusiaan [7].

Kementrian Sosial mengamanatkan kepada Dinas Sosial masing-masing wilayah untuk memberikan perhatian khusus kepada PMKS dengan memfasilitasi rehabilitasi sosial, memberikan jaminan sosial, pemberdayaan sosial serta perlindungan. Kesejahteraan sosial merupakan tugas utama bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, beberapa hal yang perlu dilakukan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara tertentu, terarah dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat serta peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dalam merespons permasalahan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan layanan rehabilitasi sosial yang mencakup penjangkauan, asesmen, pemenuhan kebutuhan dasar, konseling, pembinaan kedisiplinan, pelatihan keterampilan, hingga pemulangan atau reunifikasi keluarga. Penyelenggaraan layanan sosial tersebut sesuai dengan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Perlindungan lansia terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan dilakukan melalui pelayanan sosial yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, RT/RW, pemerintah desa atau kelurahan, pekerja sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Dinas Sosial, hingga Liponsos. Lansia terlantar yang ditemukan atau dilaporkan selanjutnya dilakukan identifikasi dan asesmen untuk mengetahui kondisi, kebutuhan, serta permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, Dinas Sosial memberikan penanganan sesuai dengan kondisi lansia, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan, pendampingan sosial, serta rujukan atau penempatan pada fasilitas pelayanan sosial apabila diperlukan. Pelaksanaan perlindungan lansia terlantar didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri atas pekerja sosial, TKSK, dan petugas Liponsos serta sarana dan prasarana berupa kendaraan operasional, ruang pelayanan, fasilitas Liponsos, akses pelayanan kesehatan, dan perlengkapan kebutuhan dasar lansia. Dalam pelaksanaannya, koordinasi antar pihak dilakukan untuk memastikan proses pelaporan, penjangkauan, asesmen, pemberian pelayanan, dan pendampingan dapat berjalan sesuai kebutuhan lansia. Dengan demikian, perlindungan lansia terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan melalui mekanisme pelayanan sosial yang terkoordinasi dan melibatkan berbagai unsur untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar, kesehatan, keamanan, serta kesejahteraan lansia secara berkelanjutan.

Salah satu usaha yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah dengan memberikan para lansia tersebut dengan mendirikan Liponsos (Lingkungan Pondok Sosial) satu-satunya yang berada di Sidoarjo dan baru berdiri pada tahun 2011. Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Sidoarjo merupakan tempat tinggal bagi individu dari berbagai kelompok usia yang menghadapi berbagai masalah sosial dan ekonomi. Di Liponsos, remaja, dewasa, dan lansia. Liponsos sebagai lembaga yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial di Indonesia memiliki mandat untuk membantu masyarakat yang rentan termasuk lansia, agar dapat kembali berfungsi dalam kehidupan sosial mereka. Para lansia penghuni Liponsos Sidoarjo ini terdiri dari 2 macam jenis yang dikelompokkan yakni lansia psikotik, dan lansia normal yang tidak punya tempat tinggal tetap. Kebutuhan-kebutuhan lansia antara lain kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan dimiliki serta akan rasa kasih sayang, kebutuhan akan aktualisasi diri [8]. Para lansia penghuni Liponsos dalam kesehariannya melakukan beberapa kegiatan antara lain senam pagi, pengajian, jalan-jalan pagi, potong rambut dan pembersihan badan serta lomba di hari-hari besar. Berikut merupakan data lansia yang ada di Liponsos Kabupaten Sidoarjo tahun 2023-2025 sebagai berikut :

Tabel 1. Data lansia yang ada di Liponsos Kabupaten Sidoarjo tahun 2023-2025

Tahun	2023	2024	2025
Laki-Laki	17	15	24
Perempuan	14	18	8
Jumlah	31	33	32

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, 2026

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah lansia dalam tiga tahun terakhir dapat dikatakan tidak terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa lansia yang sudah beres di Liponsos meninggal dunia atau telah diantarkan kembali ke keluarga. Liponsos Kabupaten Sidoarjo merupakan tempat menampung mereka para orang lansia dari berbagai latar belakang sosial yang berbeda. Mulai dari lansia terlantar karena keluarga, gelandangan, tidak punya rumah sampai eks pengurus pondok itu sendiri. Meski program perlindungan lansia yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo telah terlaksana secara struktur. Namun, masih di jumpai beberapa kendala diantaranya pertama, keterbatasan sumber daya manusia dalam memberikan layanan terhadap lansia terlantar. Kedua, kapasitas Liponsos Kabupaten Sidoarjo yang terbatas dikarenakan tidak

hanya lansia terlantar saja yang ada di dalamnya. Ketiga, kendala identifikasi identitas lansia dikarenakan lansia tersebut tidak memiliki kartu identitas (KTP) ataupun mengalami dimensia.

Dalam mengkaji terkait Implementasi Program Perlindungan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Bagi Lansia Terlantar keberadaan teori sangat diperlukan sehingga dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut Edward III, yang terdiri dari 4 faktor pendukung dalam keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan program ketahanan pangan ini. (1) Komunikasi, yaitu informasi tentang kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar mereka dapat mengetahui apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut, sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai harapan. (2) Sumber Daya, Mengenai sumber daya, faktor ini memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan Edward III menyatakan bahwa sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya peralatan, dan sumber daya kewenangan. Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. (3) Disposisi, Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan sungguh-sungguh agar tujuan kebijakan dapat terwujud. (4) Struktur Birokrasi, yaitu struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan, memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi mencakup Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi [9].

Terdapat beberapa penelitian terdahulu dari penelitian saat ini yang pertama, penelitian dengan judul “Implementasi Program Bantuan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlantar (Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu)” oleh Mariama Qomariah (2023) dijumpai hasil Implementasi program bantuan sosial dalam pemenuhan kebutuhan lansia terlantar pada Dinas Sosial Kota Batu sudah baik, karena lansia terlantar sudah merasakan terbantu dengan program bantuan sosial yang diadakan Dinas Sosial Kota Batu untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan lansia terlantar yang berada di Kota Batu. Faktor pendukung implementasi program bantuan sosial dalam pemenuhan kebutuhan lansia terlantar pada Dinas Sosial Kota Batu adalah Kerjasama yang dilakukan oleh para aparat pelaksana dengan berbagai instansi lain. Dukungan publik yaitu antusias dari masyarakat dan komitmen dari para aparat pelaksana. Faktor penghambat implementasi program bantuan sosial dalam pemenuhan kebutuhan lansia terlantar pada Dinas Sosial Kota Batu adalah minimnya sumber daya manusia sehingga kekurangan terjadi yang membuat kurang maksimalnya kinerja dilapangan, alokasi anggaran yang masih sangat terbatas, dan tidak terpenuhinya fasilitas [10].

Kedua, penelitian berjudul “Implementasi Perlindungan Hukum dalam Pemberian Pelayanan Sosial Lansia Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan Lansia di Balai Rehabilitasi Sosial Lansia Budhi Dharma Bekasi” oleh Deyana Firdhausya Nurazmimar (2023) Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BRSLSU Budhi Dharma Bekasi memberikan berbagai macam pelayanan sosial terhadap lansia terlantar secara optimal sesuai dengan Undang-Undang Kesejahteraan Lansia dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan lansia [11].

Ketiga, penelitian berjudul “Implementasi Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong” oleh Gusti Nadiyah (2025) dijumpai hasil program ASLUT berjalan efektif pada indikator seperti sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi, kepatuhan terhadap kebijakan, pemahaman pelaksana, dan intensitas pelaksana kebijakan, meskipun masih terdapat kelemahan pada indikator ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya nonmanusia, dukungan instansi, birokrasi, opini publik, pengaruh politik, sumber daya ekonomi, dan tanggapan pelaksana terhadap kebijakan. Faktor yang memengaruhi implementasi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi yang belum maksimal, serta intensitas pelaksanaan kebijakan. Disarankan untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program ASLUT, menyediakan pendamping bagi lansia yang membutuhkan, melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan secara berkala setiap tiga bulan, serta memastikan keakuratan dalam penetapan dan penggantian penerima yang berpindah domisili [12].

Keempat, Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Kedungrawan Krembung oleh Rika Rikhmalia Putri dan Isna Fitria Agustina (2025) dijumpai hasil Komunikasi antara pelaksana program berjalan baik melalui sosialisasi yang konsisten. Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana ahli dan telah dibekali pelatihan. Struktur birokrasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) telah diterapkan sesuai aturan, dan fasilitas e-Warong telah disediakan. Terdapat kendala signifikan terkait ketidaktepatan sasaran penerima. Masih banyak rumah tangga kurang mampu yang seharusnya menerima BPNT tetapi tidak terdaftar. Selain itu, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sering mengalami saldo nol pada rekening mereka karena dihapus status kepesertaannya oleh Kementerian Sosial, kesalahan entri data (NIK/KK), atau terhentinya jatah bantuan akibat pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) [13]. Tujuan dari penelitian saat ini yaitu menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Program Perlindungan Lansia Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.

II. METODE

Dalam penelitian tentang “Implementasi Program Perlindungan Lansia Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo” ini tergolong jenis penelitian deskriptif dengan jenis data kualitatif. Metode penelitian kualitatif ialah suatu

upaya peneliti mengumpulkan data dengan berlandaskan pada latar ilmiah [14]. Penggunaan penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan menjelaskan secara terperinci dan mendalam terkait Implementasi Program Perlindungan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Bagi Lansia Terlantar. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data ialah metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan yang digunakan dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini ialah data primer dan sekunder, data primer diperoleh dari kegiatan wawancara yang dilakukan dengan informan secara langsung Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Kepala Liponsos Kabupaten Sidoarjo, dan Lansia. Fokus dalam penelitian ini ialah berkaitan dengan Implementasi Program Perlindungan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Bagi Lansia Terlantar, sedangkan fokus indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana implementasi ialah dengan menggunakan teori Edward III yang memiliki beberapa indikator yakni Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan memilih informan yang berdasatkan pada penilaian atas karakteristik sampel yang dibutuhkan dan sesuai dengan tujuan dari penelitian yang dilakukan atau disebut dengan *purposive sampling*. Sedangkan untuk teknik analisis data hasil penelitian berpedoman pada model analisis data dari Miles dan Huberman, teknis analisis data ialah proses mengorganisir, menganalisis dan menginterpretasikan data non numeric menjadi sebuah informasi atau trend yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan penelitian. Kegiatan proses analisis data dibagi menjadi tiga langkah yakni 1) Pengumpulan Data, yakni proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangkau berbagai fenomena, informasi atau kondisi lokasi penelitian sesuai dengan lingkup penelitian 2) Reduksi data, yakni proses melakukan pemilihan, pemfokusan, pengabstraksian dan transformasi data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. 3) Penyajian data, yakni pengumpulan data yang tersusun dan memberikan peluang terjadinya penarikan kesimpulan. 4) Penarikan kesimpulan, yakni kegiatan menyimpulkan data yang sesuai dengan dengan rumusan masalah yang telah ditentukan pada pendahuluan [15].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Perlindungan Lansia Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, serta meningkatkan kesejahteraan lansia terlantar melalui berbagai bentuk pelayanan, seperti pendataan, asesmen, rehabilitasi sosial, rujukan, dan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan kondisi serta kebutuhan penerima manfaat. Dalam penelitian ini, analisis implementasi program menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III yang terdiri atas empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat indikator tersebut digunakan untuk menganalisis sejauh mana Implementasi Program Perlindungan Lansia Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan secara efektif serta mengidentifikasi berbagai faktor pendukung maupun kendala yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program. Berikut merupakan hasil dan pembahasan :

A. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan dengan tujuan menyampaikan ide, gagasan, maupun informasi agar dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Dalam teori implementasi kebijakan George Edward III, komunikasi menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi suatu program. Informasi mengenai kebijakan harus disampaikan secara jelas, konsisten, dan berkelanjutan kepada seluruh pelaksana kebijakan sehingga mereka memiliki pemahaman yang sama mengenai tugas, tanggung jawab, serta tujuan yang hendak dicapai. Dengan komunikasi yang efektif, pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan sasaran yang telah ditetapkan [16].

Dalam implementasi Program Perlindungan Lansia Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, komunikasi dapat dibedakan menjadi komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal dilakukan melalui koordinasi antarpegawai di lingkungan Dinas Sosial, seperti Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, pekerja sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), petugas lapangan, dan petugas Liponsos. Pada pelaksanaannya telah terdapat pembagian tugas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Pekerja sosial bertugas melakukan asesmen terhadap kondisi lansia terlantar, TKSK melakukan penjangkauan dan koordinasi dengan pemerintah desa atau kelurahan, sedangkan petugas Liponsos bertanggung jawab terhadap pelayanan rehabilitasi sosial bagi lansia yang ditempatkan di Liponsos. Pembagian tugas tersebut bertujuan agar proses penanganan lansia terlantar, mulai dari penerimaan laporan, asesmen, evakuasi, hingga rehabilitasi sosial, dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Diana Ambarukmi, M.AP selaku Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“Dalam pelaksanaan Program Perlindungan Lansia Terlantar, kami selalu mengutamakan koordinasi antarpetugas agar penanganan dapat berjalan dengan baik. Setiap ada laporan mengenai lansia terlantar, kami terlebih dahulu melakukan komunikasi secara internal untuk menentukan langkah penanganannya. Pembagian tugas juga sudah disesuaikan dengan fungsi masing-masing. Pekerja sosial bertugas melakukan asesmen untuk mengetahui kondisi fisik, psikologis, serta sosial lansia. Selanjutnya TKSK melakukan koordinasi dengan pemerintah desa atau kelurahan dan membantu proses penjangkauan di lapangan. Apabila hasil asesmen menunjukkan bahwa lansia membutuhkan rehabilitasi sosial, maka petugas Liponsos akan menyiapkan pelayanan sesuai kebutuhan lansia tersebut. Dengan adanya pembagian tugas ini, setiap petugas memahami tanggung jawabnya sehingga proses penanganan dapat dilakukan secara terkoordinasi dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.” (Wawancara, 10 Juli 2026)

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Bapak Kristian Yudi Arianto, SE selaku Kepala Liponsos Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“Kami menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Sosial sebelum lansia diterima di Liponsos. Setiap lansia yang akan masuk harus melalui proses asesmen terlebih dahulu oleh pekerja sosial, sehingga kami memperoleh informasi mengenai kondisi kesehatan, kondisi psikologis, serta kebutuhan pelayanan yang diperlukan. Setelah hasil asesmen kami terima, kami melakukan koordinasi kembali terkait kesiapan pelayanan di Liponsos. Masing-masing petugas juga telah memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya, mulai dari proses penerimaan, pendampingan, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga pemantauan kondisi lansia selama berada di Liponsos. Dengan komunikasi yang dilakukan secara terus-menerus antara Dinas Sosial dan Liponsos, proses penanganan lansia terlantar dapat berjalan lebih terarah dan setiap petugas memahami perannya masing-masing dalam memberikan pelayanan.” (Wawancara, 10 Juli 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa koordinasi dan komunikasi antarpetugas dalam pelaksanaan Program Perlindungan Lansia Terlantar telah berjalan dengan baik. Setiap petugas memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya, mulai dari proses asesmen, penjangkauan, koordinasi dengan pemerintah desa atau kelurahan, hingga pemberian layanan rehabilitasi sosial di Liponsos. Pembagian peran yang terstruktur serta komunikasi yang dilakukan secara berkelanjutan antara Dinas Sosial dan Liponsos mendukung terciptanya proses penanganan lansia terlantar yang lebih efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. TKSK menerima laporan lansia terlantar melalui masyarakat atau melalui RT/RW setempat sebagaimana disampaikan oleh Ibu Diana Ambarukmi, M.AP selaku Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“Dalam pelaksanaan Program Perlindungan Lansia Terlantar, kami tidak hanya melakukan koordinasi di internal Dinas Sosial, tetapi juga menjalin komunikasi secara langsung dengan masyarakat. Sebagian besar informasi mengenai keberadaan lansia terlantar kami peroleh dari laporan masyarakat maupun melalui Ketua RT/RW setempat. Setelah menerima laporan tersebut, TKSK segera melakukan verifikasi di lapangan untuk memastikan kondisi lansia yang dilaporkan. Selanjutnya kami berkoordinasi dengan pemerintah desa atau kelurahan serta pekerja sosial agar penanganan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan lansia. Komunikasi yang baik dengan masyarakat sangat membantu kami dalam menemukan lansia terlantar yang membutuhkan perlindungan dan pelayanan sosial.” (Wawancara, 10 Juli 2026)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa komunikasi eksternal dilakukan Dinas Sosial melalui TKSK kepada masyarakat. TKSK menerima laporan lansia terlantar dari masyarakat atau RT/RW setempat. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan dimana TKSK menemui kesulitan terkait informasi atau identitas lansia terlantar dikarenakan lansia tersebut tidak memiliki identitas dan juga mengalami demensia sebagaimana disampaikan oleh Ibu Diana Ambarukmi, M.AP selaku Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“Dalam pelaksanaan di lapangan, kami melalui TKSK selalu menjalin komunikasi dengan masyarakat, termasuk Ketua RT/RW, untuk memperoleh informasi apabila terdapat lansia terlantar. Sebagian besar laporan memang berasal dari masyarakat atau perangkat lingkungan setempat. Namun, kendala yang sering kami hadapi adalah banyak lansia terlantar yang tidak memiliki identitas diri atau sudah mengalami demensia, sehingga mereka tidak dapat menyampaikan nama, alamat, maupun informasi keluarganya. Kondisi tersebut membuat proses penelusuran identitas dan keluarga menjadi lebih sulit serta membutuhkan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah desa, RT/RW, maupun pihak terkait agar identitas lansia dapat diketahui dan penanganan dapat dilakukan secara tepat.” (Wawancara, 10 Juli 2026)

Berikut merupakan kegiatan sosialisasi penanganan lansia terlantar di Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, 2026

Gambar 1. Dokumentasi Sosialisasi Penanganan Lansia Terlantar Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa indikator komunikasi dalam implementasi Program Perlindungan Lansia Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan melalui komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal diwujudkan melalui koordinasi antara Dinas Sosial, pekerja sosial, TKSK, dan Liponsos dengan pembagian tugas yang jelas sesuai fungsi masing-masing dalam proses asesmen, penjangkauan, evakuasi, hingga rehabilitasi sosial. Selain itu, komunikasi eksternal dilakukan oleh TKSK melalui koordinasi dengan masyarakat, RT/RW, serta pemerintah desa atau kelurahan dalam menerima laporan, melakukan verifikasi, dan menindaklanjuti penanganan lansia terlantar. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala berupa kesulitan memperoleh informasi identitas lansia terlantar karena tidak memiliki identitas diri dan mengalami demensia sehingga proses penelusuran identitas memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan berbagai pihak. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori implementasi George Edward III yang menyatakan bahwa komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan melalui penyampaian informasi yang jelas, konsisten, dan berkelanjutan kepada seluruh pelaksana agar tercipta kesamaan pemahaman mengenai tugas, tanggung jawab, dan tujuan program. Pada implementasi Program Perlindungan Lansia Terlantar di Kabupaten Sidoarjo, komunikasi diwujudkan melalui koordinasi antarpelaksana dan komunikasi dengan masyarakat sebagai sumber informasi dalam penanganan lansia terlantar. Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Mariama Qomariah (2023) yang berjudul Implementasi Program Bantuan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlantar (Studi pada Dinas Sosial Kota Batu). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi antara pelaksana program dengan pihak terkait menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program bantuan sosial bagi lansia terlantar. Perbedaannya, penelitian di Kabupaten Sidoarjo menemukan adanya kendala dalam komunikasi eksternal, yaitu kesulitan memperoleh identitas lansia terlantar akibat tidak memiliki dokumen kependudukan dan mengalami demensia, sehingga proses penanganan memerlukan koordinasi lanjutan dengan masyarakat, RT/RW, pemerintah desa, dan instansi terkait.

B. Sumber Daya

Ketersediaan dan kualitas sumber daya menjadi penentu keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Sumber daya yang memadai, baik berupa sumber daya manusia maupun fasilitas, sangat krusial dalam menunjang kelancaran proses pelaksanaan kebijakan. Kekurangan atau ketidaksesuaian sumber daya dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, upaya untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang optimal perlu dilakukan agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif dan efisien [17]. Edward III (1980) menegaskan bahwa ketersediaan sumber daya yang memadai, seperti keuangan, manusia, dan peralatan, merupakan faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, pelaksanaan kebijakan akan terhambat dan sulit mencapai tujuannya. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang terlibat. Kekurangan atau ketidaksesuaian kompetensi sumber daya manusia dapat menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan kebijakan. Sebaliknya, sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki kapasitas yang memadai akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu program sebagaimana disampaikan oleh Ibu Diana Ambarukmi, M.AP selaku Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan Program Perlindungan Lansia Terlantar karena seluruh proses penanganan sangat bergantung pada kesiapan dan kemampuan petugas di lapangan. Kami berupaya memastikan setiap petugas, seperti pekerja sosial, TKSK, dan petugas Liponsos, memiliki kompetensi yang memadai melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas. Namun, kami masih menghadapi kendala berupa keterbatasan jumlah sumber daya manusia, sehingga ketika terdapat beberapa laporan lansia terlantar yang harus ditangani dalam waktu bersamaan, beban kerja petugas menjadi cukup tinggi. Untuk mengatasi kondisi tersebut, kami memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa atau kelurahan, puskesmas, kepolisian, serta instansi terkait lainnya agar proses penanganan dan pelayanan kepada lansia terlantar tetap dapat berjalan secara cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan.” (Wawancara, 10 Juli 2026)

Pernyataan diatas juga diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Kristian Yudi Arianto, SE selaku Kepala Liponsos Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“Dalam pelaksanaan pelayanan di Liponsos, sumber daya manusia menjadi faktor yang sangat penting karena seluruh proses pelayanan kepada lansia terlantar bergantung pada petugas yang ada. Namun, kami masih menghadapi kendala berupa keterbatasan jumlah operator pelayanan. Kondisi ini menyebabkan petugas harus menangani beberapa tugas sekaligus, mulai dari proses penerimaan, pendampingan, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga pemantauan kondisi lansia. Meskipun demikian, kami tetap berupaya memberikan pelayanan secara optimal melalui pembagian tugas dan koordinasi antarpetugas agar seluruh kebutuhan lansia tetap dapat terpenuhi dengan baik.” (Wawancara, 10 Juli 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa sumber daya manusia dalam implementasi Program Perlindungan Lansia Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo memiliki peran penting dalam mendukung proses penanganan dan pelayanan kepada lansia terlantar. Petugas yang terdiri atas pekerja sosial, TKSK, dan petugas Liponsos telah memiliki pembagian tugas sesuai dengan fungsi masing-masing. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi kendala berupa keterbatasan jumlah sumber daya manusia, khususnya operator pelayanan di Liponsos, sehingga petugas harus menangani beberapa tugas secara bersamaan. Untuk mendukung kelancaran pelayanan, Dinas Sosial dan Liponsos melakukan koordinasi antarpetugas serta dengan instansi terkait agar penanganan lansia terlantar tetap dapat berjalan sesuai prosedur. Berikut merupakan data pegawai Liponsos Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

Tabel 2. Data Pegawai Liponsos Kabupaten Sidoarjo

No.	Jabatan	Tupoksi
1	Kepala UPTD PP RehSOs	Memimpin dan mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pelayanan di UPTD, menyusun rencana kerja, mengoordinasikan pelayanan rehabilitasi sosial, melakukan pembinaan dan pengawasan pegawai, serta memastikan pelayanan terhadap penerima manfaat berjalan sesuai ketentuan.
2	Penata Layanan Operasional	Menyiapkan, mengatur, dan menata pelaksanaan layanan operasional rehabilitasi sosial, membantu koordinasi pelayanan penerima manfaat, serta memastikan kebutuhan operasional pelayanan tersedia dan berjalan dengan baik.
3	Pengelola Layanan Operasional	Melaksanakan pengelolaan kegiatan pelayanan operasional, membantu proses penerimaan dan penanganan penerima manfaat, mengelola kebutuhan pelayanan, serta melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan operasional.
4	Operator Layanan Operasional	Mengoperasikan sistem dan perangkat pendukung pelayanan, melakukan input dan pemutakhiran data penerima manfaat, membantu pengolahan data pelayanan, serta mendukung penyediaan informasi administrasi untuk kebutuhan pelayanan.
5	Pengadministrasi Perkantoran	Melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran, seperti pengelolaan surat-menyurat, pengarsipan dokumen, pencatatan administrasi, penyusunan laporan, serta mendukung kebutuhan administrasi kegiatan UPTD.
6	Juru Masak	Menyiapkan dan mengolah makanan bagi penerima manfaat sesuai menu dan kebutuhan gizi, menjaga kebersihan peralatan serta tempat pengolahan makanan, dan memastikan makanan tersedia sesuai jadwal pelayanan.
7	Petugas Kebersihan	Menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan, ruang pelayanan, kamar, kamar mandi, serta fasilitas umum Liponsos agar tetap bersih, sehat, dan nyaman bagi penerima manfaat maupun petugas.

8	Pendamping	Memberikan pendampingan kepada penerima manfaat dalam aktivitas sehari-hari, membantu pemenuhan kebutuhan dasar, melakukan pemantauan kondisi penerima manfaat, memberikan dukungan sosial, serta melaporkan perkembangan dan kebutuhan penerima manfaat kepada petugas terkait.
9	Petugas Keamanan	Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan Liponsos, melakukan pengawasan terhadap keluar-masuk orang dan barang, mengantisipasi gangguan keamanan, serta membantu menciptakan lingkungan pelayanan yang aman dan kondusif.

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, 2026

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa seluruh petugas memiliki peran dalam mendukung perlindungan lansia terlantar, mulai dari koordinasi pelayanan, administrasi dan pendataan, pendampingan, pemenuhan kebutuhan dasar, kebersihan, hingga keamanan. Pendamping memiliki peran paling langsung dalam membantu aktivitas dan memantau kondisi lansia, sedangkan petugas lainnya mendukung pelayanan sesuai tugas masing-masing. Selain sumber daya manusia, sumber daya sarana dan prasarana juga dibutuhkan dalam implementasi Program Perlindungan Lansia Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kristian Yudi Arianto, SE selaku Kepala Liponsos Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“Selain sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan Program Perlindungan Lansia Terlantar. Kami berupaya menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung proses penjangkauan, asesmen, evakuasi, hingga pelayanan rehabilitasi sosial di Liponsos. Sarana seperti kendaraan operasional, ruang pelayanan, tempat tinggal lansia, perlengkapan tidur, fasilitas kesehatan, serta kebutuhan sehari-hari terus kami siapkan agar pelayanan dapat berjalan dengan baik. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, proses penanganan lansia terlantar dapat dilakukan secara lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan mereka.” (Wawancara, 10 Juli 2026)

Berikut merupakan dokumentasi fasilitas ruang bagi lansia terlantar di Liponsos Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, 2026

Gambar 2. Dokumentasi Ruang Bagi Lansia Terlantar di Liponsos

Berdasarkan gambar 2 dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana dalam implementasi Program Perlindungan Lansia Terlantar Kabupaten Sidoarjo telah tersedia untuk mendukung pelaksanaan program. Ketersediaan kendaraan operasional, ruang pelayanan, fasilitas di Liponsos, serta perlengkapan pemenuhan kebutuhan dasar lansia mendukung proses penjangkauan, asesmen, evakuasi, hingga rehabilitasi sosial. Sarana dan prasarana tersebut menjadi penunjang agar pelayanan kepada lansia terlantar dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan prosedur yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa indikator sumber daya dalam implementasi Program Perlindungan Lansia Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo mencakup sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Sumber daya manusia terdiri atas pekerja sosial, TKSK, dan petugas Liponsos yang telah melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing dalam penanganan lansia terlantar. Namun, masih terdapat keterbatasan jumlah sumber daya manusia, khususnya operator layanan operasional di Liponsos, sehingga petugas harus menangani beberapa tugas secara bersamaan. Sementara itu, dari aspek sarana dan prasarana, Dinas Sosial telah menyediakan fasilitas pendukung berupa kendaraan operasional, ruang pelayanan, tempat tinggal lansia, fasilitas kesehatan, serta perlengkapan pemenuhan kebutuhan dasar yang mendukung pelaksanaan penjangkauan, asesmen, evakuasi, dan rehabilitasi sosial. Temuan tersebut sejalan dengan teori implementasi George Edward III yang menyatakan bahwa sumber daya merupakan salah satu faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Edward III menekankan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh kecukupan sumber daya manusia, fasilitas, dan peralatan yang

mendukung pelaksanaan program. Pada implementasi Program Perlindungan Lansia Terlantar di Kabupaten Sidoarjo, sumber daya manusia dan sarana prasarana telah tersedia untuk mendukung pelaksanaan program, meskipun masih terdapat keterbatasan pada jumlah operator layanan operasional di Liponsos. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Deyana Firdhausya Nurazmimar (2023) yang berjudul "Implementasi Perlindungan Hukum dalam Pemberian Pelayanan Sosial Lansia Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan Lansia di Balai Rehabilitasi Sosial Lansia Budhi Dharma Bekasi". Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemberian pelayanan sosial kepada lansia terlantar dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten serta sarana dan prasarana yang memadai. Perbedaannya, penelitian di Kabupaten Sidoarjo menemukan bahwa kendala utama terletak pada keterbatasan jumlah operator layanan operasional di Liponsos yang menyebabkan beban kerja petugas menjadi lebih tinggi, meskipun fasilitas pendukung pelayanan telah tersedia dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan program.

C. Disposisi

Menurut Edward III, disposisi dalam konteks implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai komitmen atau kemauan kuat dari para pelaksana untuk benar-benar mewujudkan tujuan suatu kebijakan. Dengan kata lain, disposisi mencerminkan sejauh mana para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan memiliki keinginan yang tulus untuk mencapai hasil yang diharapkan. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pemilihan dan penempatan pegawai dalam suatu jabatan sangat krusial dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan akan sangat mempengaruhi keberhasilan suatu program. Jika para pegawai tidak memiliki motivasi dan dedikasi yang tinggi untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, maka akan muncul berbagai kendala dalam proses implementasinya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memilih pegawai yang tidak hanya memiliki kompetensi yang sesuai, tetapi juga memiliki dedikasi yang tinggi terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kristian Yudi Arianto, SE selaku Kepala Liponsos Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“Dalam pelaksanaan Program Perlindungan Lansia Terlantar, kami selalu menekankan kepada seluruh petugas agar memiliki komitmen dan rasa tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada lansia. Penanganan lansia terlantar tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis, tetapi juga kepedulian, kesabaran, dan kemauan untuk melayani karena setiap lansia memiliki kondisi yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kami menempatkan petugas sesuai dengan kompetensi dan tugasnya masing-masing agar pelayanan dapat berjalan dengan baik. Kami juga terus memberikan pembinaan kepada petugas supaya tetap menjaga profesionalisme, disiplin, serta mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan lansia dalam setiap proses pelayanan.” (Wawancara, 10 Juli 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa para pelaksana Program Perlindungan Lansia Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo memiliki komitmen dalam memberikan pelayanan kepada lansia terlantar. Petugas menjalankan tugas sesuai dengan kompetensi dan tanggung jawab masing-masing serta mengutamakan profesionalisme, kepedulian, dan kedisiplinan dalam proses pelayanan. Selain itu, Dinas Sosial juga melakukan pembinaan kepada petugas untuk menjaga kualitas pelayanan sehingga pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, para pelaksana tetap berupaya menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, mulai dari menerima laporan masyarakat, melakukan asesmen, penjangkauan, hingga memberikan rehabilitasi sosial kepada lansia yang membutuhkan pelayanan. Ibu Diana Ambarukmi, M.AP selaku Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“Bagi kami, setiap laporan mengenai lansia terlantar harus segera ditindaklanjuti. Meskipun jumlah petugas kami masih terbatas, kami tetap berusaha memberikan pelayanan secepat mungkin. Kami tidak bisa membiarkan lansia yang membutuhkan bantuan menunggu terlalu lama. Oleh karena itu, seluruh petugas saling bekerja sama dan menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing agar pelayanan tetap berjalan dengan baik.” (Wawancara, 10 Juli 2026)

Pernyataan diatas juga diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Kristian Yudi Arianto, SE selaku Kepala Liponsos Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“Di Liponsos kami menerima berbagai macam Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, jadi bukan hanya lansia terlantar saja. Walaupun kapasitas tempat kami terbatas, kami tetap berusaha memberikan pelayanan yang sama kepada setiap penerima manfaat. Jika ada lansia yang membutuhkan pelayanan, kami selalu berkoordinasi dengan Dinas Sosial agar penanganannya bisa dilakukan dengan baik sesuai kondisi yang ada. Yang terpenting bagi kami adalah kebutuhan dasar lansia tetap terpenuhi dan mereka mendapatkan pelayanan yang layak.” (Wawancara, 10 Juli 2026)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa keterbatasan kapasitas Liponsos tidak menyebabkan para pelaksana mengabaikan pelayanan kepada lansia terlantar. Sebaliknya, petugas tetap menunjukkan komitmen dengan melakukan koordinasi secara intensif bersama Dinas Sosial untuk menentukan langkah penanganan yang paling tepat. Hal ini menunjukkan bahwa sikap para pelaksana lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lansia daripada sekadar menjalankan tugas administratif. Komitmen tersebut juga terlihat dari sikap pekerja sosial yang tetap melaksanakan asesmen dan pendampingan meskipun jumlah kasus yang ditangani cukup banyak. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Ardanawati selaku Lansia di Liponsos Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

“Petugas disini semuanya baik, merawat saya dan teman-teman. Kami merasa aman dan nyaman disini.” (Wawancara, 10 Juli 2026)

Berikut merupakan dokumentasi kegiatan pengantaran Lansia terlantar ke Liponsos Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, 2026

Gambar 3. Dokumentasi Pengantaran Lansia Terlantar di Liponsos

Berdasarkan hasil penelitian, indikator disposisi pada implementasi Program Perlindungan Lansia Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo menunjukkan adanya komitmen dan tanggung jawab para pelaksana dalam menjalankan program. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan tugas sesuai dengan kompetensi masing-masing, mulai dari menerima laporan, melakukan asesmen, penjangkauan, koordinasi, hingga memberikan pelayanan rehabilitasi sosial kepada lansia terlantar. Selain itu, Dinas Sosial juga melakukan pembinaan kepada petugas untuk menjaga profesionalisme dan kualitas pelayanan. Komitmen tersebut turut tercermin dari pelayanan yang diberikan petugas sehingga penerima manfaat merasa aman dan nyaman selama berada di Liponsos. Temuan tersebut sejalan dengan teori implementasi kebijakan George Edward III yang menyatakan bahwa disposisi merupakan komitmen, kemauan, dan sikap pelaksana dalam melaksanakan kebijakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada implementasi Program Perlindungan Lansia Terlantar, komitmen tersebut tercermin melalui pelaksanaan tugas sesuai kompetensi, tanggung jawab, serta orientasi pelayanan kepada lansia terlantar. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Gusti Nadiyah (2025) yang berjudul “Implementasi Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong”, yang menunjukkan bahwa komitmen dan tanggung jawab pelaksana menjadi faktor penting dalam implementasi program. Kesamaan kedua penelitian terletak pada adanya komitmen pelaksana dalam memberikan pelayanan kepada lanjut usia terlantar, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian Gusti Nadiyah berfokus pada implementasi Program ASLUT di tingkat kecamatan, sedangkan penelitian ini mengkaji implementasi Program Perlindungan Lansia Terlantar yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo melalui penjangkauan, asesmen, rehabilitasi sosial, dan pelayanan di Liponsos.

D. Struktur Birokrasi

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted..

Menurut George Edward III, struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang baik ditandai dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas serta pembagian tugas (fragmentasi) yang mampu mendukung koordinasi antar pelaksana. SOP berfungsi sebagai pedoman bagi pelaksana dalam menjalankan tugas secara konsisten, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan fragmentasi berkaitan dengan pembagian tanggung jawab antarunit organisasi agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara terkoordinasi [18]. nPada implementasi Program Perlindungan Lansia Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, aspek struktur birokrasi telah didukung dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Lansia Terlantar sebagai pedoman dalam proses pelayanan. SOP tersebut mengatur tahapan penanganan lansia terlantar mulai dari penerimaan laporan, verifikasi dan asesmen oleh pekerja sosial, koordinasi dengan pihak terkait, proses penerimaan di Liponsos, hingga pemberian pelayanan rehabilitasi sosial. Keberadaan SOP tersebut bertujuan agar seluruh petugas melaksanakan pelayanan dengan prosedur yang sama sehingga pelayanan yang diberikan kepada lansia terlantar menjadi lebih efektif, terarah, dan akuntabel. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Diana Ambarukmi, M.AP selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

“Dalam penanganan lansia terlantar kami sudah memiliki SOP yang menjadi pedoman bagi seluruh petugas. Setiap laporan harus melalui tahapan yang sudah ditetapkan, mulai dari penerimaan laporan, asesmen oleh pekerja sosial, koordinasi dengan pihak terkait, sampai penempatan lansia di Liponsos apabila memang membutuhkan rehabilitasi sosial. Dengan adanya SOP tersebut, setiap petugas memiliki pedoman yang sama sehingga pelayanan dapat berjalan sesuai prosedur.” (Wawancara, 10 Juli 2026)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Kristian Yudi Arianto, S.E. selaku Kepala Liponsos Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

“Kami menerima lansia berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial. Sebelum lansia masuk ke Liponsos harus ada hasil asesmen dan rekomendasi dari pekerja sosial. Setelah itu kami melaksanakan proses penerimaan dan memberikan pelayanan sesuai SOP yang berlaku sehingga setiap lansia memperoleh pelayanan yang sama.” (Wawancara, 10 Juli 2026)

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa keberadaan SOP penerimaan lansia telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program Perlindungan Lansia Terlantar. SOP tersebut membantu petugas dalam menjalankan setiap tahapan pelayanan secara sistematis, mulai dari penerimaan laporan hingga rehabilitasi sosial, sehingga meminimalkan perbedaan prosedur antarpetugas. Selain SOP, struktur birokrasi juga terlihat dari pembagian tugas dan koordinasi antarunit pelaksana. Penanganan lansia terlantar melibatkan Bidang Rehabilitasi Sosial, pekerja sosial, TKSK, pemerintah desa atau kelurahan, puskesmas, serta Liponsos. Masing-masing pihak memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda namun saling berkoordinasi dalam proses penanganan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Ibu Diana Ambarukmi, M.AP selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan Program Perlindungan Lansia Terlantar, setiap pihak telah memiliki tugas dan kewenangan yang jelas sehingga proses penanganan dapat berjalan secara terkoordinasi. Bidang Rehabilitasi Sosial bertanggung jawab dalam mengoordinasikan pelaksanaan program, pekerja sosial melakukan asesmen, TKSK melaksanakan penjangkauan dan koordinasi dengan pemerintah desa atau kelurahan, sedangkan Liponsos memberikan pelayanan rehabilitasi sosial kepada lansia. Kami juga berkoordinasi dengan puskesmas apabila lansia memerlukan pemeriksaan kesehatan atau penanganan medis. Dengan pembagian tugas tersebut, setiap unit memahami perannya masing-masing sehingga pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan prosedur tanpa terjadi tumpang tindih tugas.” (Wawancara, 10 Juli 2026)

Berikut merupakan dokumen SOP terkait penerimaan lansia terlantar sebagai berikut :

**STANDAR PELAYANAN
PENERIMAAN LANSIA TERLANTAR**

No	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
1.	Persyaratan Pelayanan	1) Surat pengantar dari aparat desa/kelurahan untuk di rehabilitasi; 2) Hasil penertiban Satpol PP/Polsek/Polres; 3) Hasil himbauan UPT Dinas Sosial Kabupaten/Kota lain; 4) Mengisi dokumen penyerahan/penerimaan klien; 5) Dokumen Identitas /KTP / KK dari klien dan; 6) Keluarga/wali/penanggungjawab; 7) Kartu BPJS/KIS jika ada; 8) Tidak punya keluarga/Terlantar / diterlantarkan; 9) Mengisi dokumen penyerahan/penerimaan klien; 10) Menandatangani surat perjanjian pelayanan; 11) Masa layanan bersifat sementara sesuai hasil assesment dan evaluasi.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. SATPOL PP/ POLSEK/ POLRES/ KAMTIBMAS/ TKSK/ WARGA datang ke Petugas pelayanan Dinas Sosial untuk mengantarkan Lansia Terlantar; 2. SATPOL PP/ POLSEK/ POLRES/ KAMTIBMAS/ TKSK/ WARGA mengisi berkas berupa berita acara serah terima kepada petugas. 3. Petugas Pelayanan melakukan wawancara / penyampaian informasi serta verifikasi berkas; 4. Petugas pelayanan melakukan proses Assesment dan Pemeriksaan awal terhadap calon penerima layanan; 5. Pemohon memperoleh jasa pendampingan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari setelah persyaratan administrasi lengkap.
4.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk Pelayanan	Mendapatkan pelayanan awal Rehabilitasi Sosial
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Telp. (031) 8921483 2. Si WhaPik (085711404090) 3. Email dinsos.sidoarjo@gmail.com 4. Media Sosial Instagram : @dinsos.sidoarjo 5. SP4N-LAPOR
PENGLOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 2. Undang-undang RI No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 3. Undang-undang No. 1 Tahun 1998 Tentang Lanjut Usia; 4. Undang-Undang No. 4 Tahun 1965 Tentang Bantuan Penghidupan Kepada Lanjut Usia / Jompo Terlantar 5. Undang - Undang No.13 Thn.1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Terlantar

Sumber : Liponsos Kabupaten Sidoarjo, 2026

Gambar 4. Dokumentasi Penerimaan Lansia Terlantar di Liponsos

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa indikator struktur birokrasi dalam implementasi Program Perlindungan Lansia Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo telah didukung oleh adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembagian tugas yang jelas antarunit pelaksana. SOP penerimaan lansia terlantar menjadi pedoman bagi seluruh petugas dalam melaksanakan tahapan pelayanan, mulai dari penerimaan laporan, asesmen, koordinasi, hingga rehabilitasi sosial di Liponsos. Selain itu, pembagian tugas telah dilakukan sesuai dengan fungsi masing-masing, yaitu Bidang Rehabilitasi Sosial, pekerja sosial, TKSK, pemerintah desa atau kelurahan, puskesmas, dan Liponsos, sehingga proses penanganan berlangsung secara terkoordinasi tanpa tumpang tindih kewenangan. Temuan tersebut sejalan dengan **teori** implementasi George Edward III yang menyatakan bahwa struktur birokrasi yang efektif ditunjukkan melalui keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan serta fragmentasi atau pembagian tugas yang jelas antarpelaksana. Dalam implementasi Program Perlindungan Lansia Terlantar di Kabupaten Sidoarjo, kedua aspek tersebut telah diterapkan melalui penggunaan SOP penerimaan lansia

terlantar dan koordinasi antarunit pelaksana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Rika Rikhmalia Putri dan Isna Fitria Agustina (2025) yang berjudul "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kedungrawan Krembung". Penelitian tersebut menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang didukung oleh SOP dan pembagian tugas yang jelas mempermudah koordinasi serta mendukung pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persamaan kedua penelitian terletak pada pentingnya SOP sebagai pedoman kerja dan pembagian tugas antarpelaksana dalam mendukung implementasi program. Perbedaannya, pada penelitian Program Perlindungan Lansia Terlantar di Kabupaten Sidoarjo, struktur birokrasi melibatkan lebih banyak aktor lintas sektor, seperti pekerja sosial, TKSK, pemerintah desa atau kelurahan, puskesmas, dan Liponsos, sehingga koordinasi dilakukan secara lebih luas untuk memastikan pelayanan kepada lansia terlantar berjalan sesuai prosedur.

VII. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dalam implementasi Program Perlindungan Lansia Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III yang meliputi indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dikumpai hasil sebagai berikut : pertama, indikator komunikasi dilaksanakan melalui komunikasi internal antara Bidang Rehabilitasi Sosial, pekerja sosial, TKSK, dan Liponsos, serta komunikasi eksternal antara TKSK dengan masyarakat, RT/RW, dan pemerintah desa atau kelurahan dalam proses pelaporan dan penanganan lansia terlantar. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala berupa kesulitan memperoleh informasi identitas lansia terlantar karena tidak memiliki identitas diri dan mengalami demensia. Kedua, indikator sumber daya meliputi sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Sumber daya manusia terdiri atas pekerja sosial, TKSK, dan petugas Liponsos, namun masih terdapat keterbatasan jumlah operator layanan operasional di Liponsos. Sementara itu, sarana dan prasarana berupa kendaraan operasional, ruang pelayanan, fasilitas Liponsos, fasilitas kesehatan, serta perlengkapan kebutuhan dasar telah tersedia untuk mendukung pelaksanaan program. Ketiga, indikator disposisi ditunjukkan melalui komitmen petugas dalam menjalankan tugas sesuai kompetensi dan tanggung jawabnya, disertai pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial untuk mendukung pelaksanaan program. Keempat, indikator struktur birokrasi didukung oleh adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman pelayanan serta pembagian tugas yang jelas antara Bidang Rehabilitasi Sosial, pekerja sosial, TKSK, pemerintah desa atau kelurahan, puskesmas, dan Liponsos dalam setiap tahapan penanganan lansia terlantar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. penulis telah berhasil menyelesaikan artikel dengan judul "Implementasi Program Perlindungan Lansia Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo". Saya juga ingin menyampaikan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan selama proses penelitian ini berlangsung. Pertama-tama, Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dan Liponsos Kabupaten Sidoarjo yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi informasi berharga terkait Implementasi Program Perlindungan Lansia Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada keluarga dan sahabat yang selalu memberikan motivasi, doa, serta dukungan moril sehingga saya mampu menyelesaikan penelitian ini dengan penuh semangat dan dedikasi.

REFERENSI

- [1] S. P. Suardiman, *Psikologi Lanjut Usia*. Yogyakarta, Indonesia: Gadjah Mada University Press, 2011.
- [2] D. E. Papalia, S. W. Olds, R. D. Feldman, and D. Gross, *Human Development*, 8th ed. Boston, MA, USA: McGraw-Hill, 2001.
- [3] Y. Widiyari, *Dinamika Psikologis Pencapaian Successful Aging pada Lansia yang Mengikuti Program Yandu Lansia*. Yogyakarta, Indonesia: Universitas Gadjah Mada, 2010.
- [4] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*, Pasal 7 dan Pasal 8, 1998.
- [5] B. Ananda, A. Husin, and I. A. Hakim, "Upaya pemenuhan kebutuhan lansia di Panti Warga Tama Kabupaten Ogan Ilir," *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, vol. 5, no. 1, 2018.
- [6] R. Susanti, "Implementasi kebijakan tentang penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Tasikmalaya," *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, vol. 1, no. 3, pp. 235–242, 2020.
- [7] E. Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung, Indonesia: Refika Aditama, 2005.

- [8] S. P. Suardiman, *Psikologi Lanjut Usia*. Yogyakarta, Indonesia: Gadjah Mada University, 2011.
- [9] G. C. Edward III, *Implementing Public Policy*. Washington, DC, USA: Congressional Quarterly Press, 1980.
- [10] M. Qamariah, Afifuddin, and Suyeno, "Implementasi program bantuan sosial dalam pemenuhan kebutuhan lansia terlantar (studi pada Dinas Sosial Kota Batu)," *Jurnal Respon Publik*, vol. 14, no. 4, pp. 1–7, 2023.
- [11] D. F. Nurazmimar, "Implementasi perlindungan hukum dalam pemberian pelayanan sosial lansia terlantar berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan Lansia di Balai Rehabilitasi Sosial Lansia Budhi Dharma Bekasi," *Privat Law*, vol. 11, no. 1, 2023.
- [12] G. Nadiyah, A. S. Dharma, and M. F. Noorahman, "Implementasi program asistensi sosial lanjut usia terlantar (ASLUT) di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong," *Jurnal Kebijakan Publik*, vol. 2, no. 1, 2025.
- [13] R. R. Putri and I. F. Agustina, "Implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Desa Kedungrawan Krembung," *Archive UMSIDA*, 2025.
- [14] P. S. Rahmat, "Penelitian kualitatif," *Jurnal Equilibrium*, vol. 5, no. 9, pp. 1–8, 2009.
- [15] M. B. Miles, A. M. Huberman, and J. Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. Thousand Oaks, CA, USA: SAGE Publications, 2014.
- [16] J. Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*. Malang, Indonesia: Bayumedia, 2010.
- [17] M. Achmad, Hamsah, and Nurkadarwati, "Implementasi kebijakan sistem e-Surat dalam mewujudkan e-Government di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah," *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, vol. 13, no. 1, pp. 108–117, 2021.
- [18] I. Sulila, *Implementasi Dimensi Layanan Publik dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta, Indonesia: CV. Budi Utama, 2015.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.